



## P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Bahar Beddu bin Beddu**, usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan I Kampung Baru, RT 007, RW 003, sebagai **Pemohon I**;

**Rasmi Karennu binti Lakarennu**, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 16 Agustus 1980 (usia 43 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Lingkungan I Kampung Baru, RT 007, RW 003, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 06 Februari 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 25 Juli 1999;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314036505080005, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 25 Mei 2008 (usia 15 tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan I Kampung Baru, RT 007, RW 003, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu tidak pernah melanjutkan pendidikannya semenjak lulus Sekolah Dasar (SD);
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu dengan seorang lelaki bernama Rusdi bin Lanapeng Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314100101950001, tempat dan tanggal lahir Ajubissue, 01 Januari 1995 (usia 29 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) pekerjaan Tukang Batu, dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), bertempat tinggal di Dusun II Ajubissue, RT 001, RW 002, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa anak para Pemohon, Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu sudah saling mengenal dengan lelaki Rusdi bin Lanapeng dan berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali;
6. Bahwa Rusdi bin Lanapeng telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu bahkan keluarga Rusdi bin Lanapeng telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Rusdi bin Lanapeng dengan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu;



7. Bahwa akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 meskipun undangan untuk menghadiri pesta perkawinan belum disebar ke keluarga dan tetangga;
8. Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-50/Kua.21.18.10/PW.01/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Rusdi bin Lanapeng dan Wulandari Bahar binti Bahar Beddu dengan alasan anak Pemohon, Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
9. Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;
10. Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu berstatus perawan atau belum menikah dan Rusdi bin Lanapeng berstatus Duda Cerai sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;
11. Bahwa oleh karena hubungan Rusdi bin Lanapeng dengan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Rusdi bin Lanapeng juga sudah berkehendak menikahi Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu;
12. Bahwa meskipun usia Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Rusdi bin Lanapeng.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu**, usia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama **Rusdi bin Lanapeng**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rusdi bin Lanapeng;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu, usia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan I Kampung Baru, RT 007, RW 003, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:



- Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Rusdi bin Lanapeng;
- Bahwa saat ini Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu sudah berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu dan Rusdi bin Lanapeng sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali;
- Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Rusdi bin Lanapeng menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Rusdi bin Lanapeng;
- Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Rusdi bin Lanapeng dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;



- Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Rusdi bin Lanapeng**, usia 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Dusun II Ajubissue, RT 001, RW 002, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Rusdi bin Lanapeng menikah dengan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu;
- Bahwa Rusdi bin Lanapeng tahu bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Rusdi bin Lanapeng sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Rusdi bin Lanapeng dan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Rusdi bin Lanapeng dan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali, sehingga Rusdi bin Lanapeng berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu;
- Bahwa Rusdi bin Lanapeng tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;



- Bahwa saat ini Rusdi bin Lanapeng bekerja sebagai Tukang Batu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Rusdi bin Lanapeng sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama I Jumiati binti P Merong., usia 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II Ajubissue, I RT 001, RW.002 Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa I Jumiati binti P Merong. sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Rusdi bin Lanapeng, menikah dengan anak para Pemohon, Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu;
- Bahwa I Jumiati binti P Merong. tahu bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa I Jumiati binti P Merong. sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak I Jumiati binti P Merong. sudah saling mencintai dengan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa I Jumiati binti P Merong. berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu;





- Bahwa pada saat ini Rusdi bin Lanapeng bekerja sebagai Tukang Batu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa I Jumiati binti P Merong. yakin Rusdi bin Lanapeng sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan I Jumiati binti P Merong. sebagai orangtua juga akan membantu Rusdi bin Lanapeng sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahar Beddu bin Beddu Nomor 731431005790001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasmi Karennu binti Lakarennu Nomor 7314035606800002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahar Beddu bin Beddu dan Rasmi Karennu binti Lakarennu Nomor 7314030207120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 Oktober 2018 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu Nomor 7314CLT0507201247614, yang dikeluarkan oleh





Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 Juli 2012 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SD/13/0094420, yang dikeluarkan oleh UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Arawa tanggal 15 Juni 2020 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusdi bin Lanapeng Nomor 7314CLT2304201357736, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2013 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Surat Keterangan Kesehatan Badan Nomor 263/PKM-WP/SK-I/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Lawawoi tanggal 26 Januari 2024 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Kutipan Akta Cerai Nomor 376/AC/2016/PA/MSy, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 22 Agustus 2016 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Kartini binti Latuwo**, usia 42 tahun, Sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu dan Rusdi bin Lanapeng;
- Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, sudah pernah mengalami haid dan tidak pernah melanjutkan pendidikannya semenjak lulus Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu dan Rusdi bin Lanapeng telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali;
- Bahwa Rusdi bin Lanapeng adalah Duda, sedangkan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Rusdi bin Lanapeng telah datang untuk meminang Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Rusdi bin Lanapeng tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu dengan Rusdi bin Lanapeng;

**2. Harmoko bin Joddin**, usia 34 tahun, Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu dan Rusdi bin Lanapeng;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu dengan Rusdi bin Lanapeng;



- Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak pernah melanjutkan pendidikannya semenjak lulus Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu dan Rusdi bin Lanapeng telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali;
- Bahwa Rusdi bin Lanapeng adalah Duda, sedangkan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Rusdi bin Lanapeng telah datang untuk meminang Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Rusdi bin Lanapeng tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu dengan Rusdi bin Lanapeng;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para



Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 25 Mei 2008, yang berarti baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Ijazah Rasti Wulandari Bahar), terbukti bahwa Rasti Wulandari Bahar telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Rusdi bin Lanapeng adalah anak laki-laki dari Lanapeng dan I Jumiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan surat keterangan dokter atas nama Rasti Wulandari Bahar yang menyatakan jika



Rasti Wulandari Bahar dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi Akta Cerai nomor 376/AC/2016/Pa.Sldrap yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 22 Agustus 2016 yang menerangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Rusdi bin Lanapeng yang menerangkan bahwa Status calon Suami anak Para Pemohon berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rusdi bin Lanapeng;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu dan Rusdi bin Lanapeng tidak dilanjutkan untuk menunggu Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Tukang Batu dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp 2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Rusdi bin Lanapeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu, belum mencapai usia 19 (sembilan





belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

---

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

---

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat



diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Rusdi bin Lanapeng sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Rusdi bin Lanapeng bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh sukacita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu dan Rusdi bin Lanapeng ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;



Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu, usia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya, Rusdi bin Lanapeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Rasti Wulandari Bahar binti Bahar Beddu, usia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rusdi bin Lanapeng;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Fahmi Arif, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Fahmi Arif, S.H.**



D  
pt

esia

Panitera Pengganti

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

**Perincian Biaya perkara:**

•	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp
	240.000,00	
•	PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu)